



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR **1038**/UN40/HK/2015

TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN DOSEN DAN KAPASITAS INSTITUSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian standar menuju *research-based teaching university* telah ditetapkan Peraturan tentang Payung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa merujuk pada Payung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diperlukan upaya aktivitas penciptaan iklim akademik yang pada gilirannya akan meningkatkan profesionalisme Dosen;
- c. bahwa untuk mencapai kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu adanya Program Pengembangan Dosen dan Kapasitas Institusi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Pengembangan Dosen dan Kapasitas Institusi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 001/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA UPI/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2010-2015;
14. Keputusan Senat Akademik Nomor 002/Senat Akd/UPI-SK/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTPTK) pada Universitas Pendidikan Indonesia;
15. Peraturan Rektor Nomor 0001/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN DOSEN DAN KAPASITAS INSTITUSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Program Pengembangan Dosen dan Kapasitas Institusi merupakan inisiatif dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinergikan potensi dosen maupun insitusi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Program Pengembangan Dosen dan Kapasitas Institusi dibuat dalam bentuk dokumen sebagai acuan bagi dosen dan pimpinan unit kerja dalam merencanakan, mengembangkan dokumen, dan menyelenggarakan program kegiatan fungsional sesuai dengan visi dan misi kelembagaan.

Pasal 3

Program Pengembangan Dosen dan Kapasitas Institusi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia mencakup: (A). Program Penelitian, (B). Program Pengabdian kepada Masyarakat, (C). Program Pengembangan Diri Dosen Program, (D). Pengembangan Fakultas, Kampus Daerah, dan Lembaga, dan (E). Program Insentif Diseminasi Kepakaran dan Peningkatan, sebagaimana terinci pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4



Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua Peraturan Rektor yang berkaitan dengan Program Pengembangan Dosen dan Kapasitas Institusi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **06 FEB 2015**

Rektor,


Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. 
NIP 195003211974121001